



P U T U S A N
Nomor : 218/Pdt.G/2012/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

HETI PURWANINGSIH binti KAIMAN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada (15) RT.30, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

ADI PURWANTO bin AHMAD YANI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan 10 Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 218/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 07 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal Putusan No:218/Pdt.G/2012/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Oktober 1998, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 610/76/X/98, tertanggal 16 Oktober 1998;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda anak satu sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2006 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2007, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat

Halaman 2 dari 11 hal Putusan No:218/Pdt.G/2012/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dari tempat tinggal bersama sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 218/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 12 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 610/76/X/98 tanggal 16 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/668/2012 tanggal 26 Nopember 2012, yang dikeluarkan Kepala Desa Tegal Arum, yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. WALUYO bin JIMI M, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT.031 RW.09, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dengan jarak rumah lebih kurang 50 meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Oktober 1998;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Purwoharjo, Kecamatan rimbo Bujang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal 2006 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka mabuk dari aroma mulutnya ketika saksi berbicara dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April 2007 hingga saat ini sudah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SUMIATI binti WIRO TANI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pendowo Unit 4 RT.01 RW.09, Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dengan jarak sekitar 5 rumah dari rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, dan saksi ikut hadir pada pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di .kediaman sendiri milik Penggugat di Desa Purwoharjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan No:218/Pdt.G/2012/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hingga saat ini sudah 5 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab pisahnya adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dikarenakan Tergugat malas bekerja dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis (Bukti P.1) perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat datang secara inperson ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain

Halaman 6 dari 11 hal Putusan No:218/Pdt.G/2012/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi secara tertulis serta ketidak hadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan pasal Pasal 149 ayat (1) Rbg. dan dalil Syar'ii dalam Kitab Ahkaaumul Qur-an juz IV hal 405, yang selanjutnya pendapat ini dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim berbunyi:

Artinya: ***“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, gugurlah haknya”.***

karenanya perkara ini telah dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena sejak awal tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang

Halaman 7 dari 11 hal Putusan No:218/Pdt.G/2012/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu, dan Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir, maka majelis hakim menilai bahwa Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (**mistaqan ghalizan**), perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, untuk menghindari adanya kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diredhai oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 610/76/X/98 tanggal 16 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo (P.1) dan Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/668/2012 tanggal 26 Nopember 2012, yang dikeluarkan Kepala Desa Tegal Arum, (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. WALUYO bin JIMI M dan 2. SUMIATI binti WIRO TANI, dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 (lima) tahun dan usaha untuk merukunkan telah pernah dilakukan;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Arruum ayat 21 yang berbunyi;

Artinya; ***Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.***

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ مِنْ تَوْجَدٍ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةً وَلَا مَوَدَّةً
وَالْمُنَاسَبَةُ الْمَقَارِفَةُ

Artinya;” *Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”.*

Dan Qaedah Fiqhiyah dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69 yang berbunyi;

رَأَى الْمُقَاسِدُ مَقْدَمَ عِلَاجٍ لِمَصْرَاحِ

Artinya: ***Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan karena setelah sekian lama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah/ retak sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan untuk menghindari hal yang negatif, maka perceraian adalah merupakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (ADI PURWANTO bin AHMAD YANI) terhadap Penggugat (HETI PURWANINGSIH binti KAIMAN);

Halaman 10 dari 11 hal Putusan No:218/Pdt.G/2012/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1434 H, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD SIDDIK., S.Ag., M.H.** serta **AHMAD AFFENDI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dijatuhkan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **NUR AMRI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. EMANELI

Hakim Anggota

Ttd.

MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

AHMAD AFFENDI, S.Ag.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 11 hal Putusan No:218/Pdt.G/2012/PA.Mto.



Ttd.

NURAMRI, S.H.

Perincian biaya:

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 280.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 371.000,00 **(tiga ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah).**

Muara Tebo, 07 Januari 2013
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. RUSDI, M.H.